

Peran Mediator Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Cindy Auliya Krisna, Melita Aulia Harahap

¹²Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

E-mail Correspondent: cindy36790@gmail.com, melitahrp63@gmail.com

Received: 07-07-2026

Revised: 09-07-2026

Accepted: 11-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Mediator, Improve, Success, Settlement, Dispute*

This study aims to analyze the role of mediators in increasing the success of dispute resolution through mediation, a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that is increasingly developing in the Indonesian legal system. Mediation is a dispute resolution mechanism outside the litigation process that emphasizes deliberation, dialogue, and mutual agreement with the assistance of a neutral third party, the mediator. The mediator plays a crucial role as a facilitator, helping the parties establish effective communication, identify the root of the problem, and find a solution acceptable to all parties. The success of mediation is greatly influenced by the mediator's ability to maintain neutrality, build trust, manage conflict, and direct the negotiation process toward a fair and mutually beneficial agreement. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review, reviewing various laws and regulations, books, scientific journals, and previous research related to mediation and the role of mediators in dispute resolution. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach to gain a comprehensive understanding of the mediator's function and role in the mediation process. The results of the study indicate that mediators play a strategic role in creating a conducive atmosphere, reducing tension and conflict between parties, facilitating constructive communication, and encouraging peaceful dispute resolution. However, the effectiveness of mediation still faces various obstacles, such as a lack of goodwill among the parties, limited mediator competency, and low public understanding of the benefits of mediation. Therefore, improving the quality of mediators through education, training, and certification, as well as strengthening public awareness of mediation, are crucial steps to increase the success of dispute resolution through mediation in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang semakin berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses litigasi yang menekankan pada musyawarah, dialog, dan kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.

Kata kunci: Mediator,
Meningkatkan, Keberhasi
lan, Penyelesaian,
Sengketa

Keberadaan mediator memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak membangun komunikasi yang efektif, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menemukan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjaga netralitas, membangun kepercayaan, mengelola konflik, serta mengarahkan proses negosiasi menuju tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan kedudukan mediator dalam proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif, mengurangi ketegangan dan konflik antar pihak, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif, serta mendorong tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya itikad baik para pihak, keterbatasan kompetensi mediator, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mediator melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta penguatan sosialisasi mengenai mediasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia.

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang perdata, bisnis, keluarga, maupun sosial. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, proses litigasi sering dianggap memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, serta menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (*win-lose solution*). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Salah satu bentuk ADR yang paling banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa memihak salah satu pihak.¹

Dalam praktiknya, mediasi memiliki keunggulan karena mampu menjaga hubungan baik antar pihak, mengurangi konflik berkepanjangan, serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan. Di Indonesia, mediasi telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.² Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki posisi penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan masih tergolong rendah. Banyak proses mediasi yang berakhir gagal sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peran mediator. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi yang efektif, menciptakan suasana kondusif, menjaga netralitas, serta membantu para pihak memahami pokok permasalahan dan menemukan titik temu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kemampuan, pengalaman, dan strategi mediator menjadi faktor penting

¹ T.Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dalam menentukan keberhasilan proses mediasi.³ Selain itu, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi, seperti kurangnya itikad baik para pihak, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta keterbatasan kemampuan mediator dalam menangani konflik tertentu.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengaturnya, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menjalankan fungsi dan perannya secara profesional, netral, serta efektif. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan mediasi belum mampu mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, seperti rendahnya itikad baik para pihak, kurangnya keterampilan komunikasi dan negosiasi, kompleksitas sengketa yang dihadapi, serta belum optimalnya peran mediator dalam membangun dialog dan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Akibatnya, banyak proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan sehingga sengketa tetap berlanjut ke tahap litigasi yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Padahal, mediasi pada hakikatnya dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Oleh karena itu, pengkajian mengenai peran mediator menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana mediator mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses mediasi.⁵

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat efektivitas mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang semakin penting dalam sistem peradilan modern. Tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, serta tuntutan untuk mengurangi penumpukan perkara menjadikan mediasi sebagai alternatif yang memiliki nilai strategis. Namun demikian, efektivitas mediasi tidak akan tercapai apabila peran mediator belum dijalankan secara maksimal. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan mediasi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi, strategi, pendekatan, dan peran mediator dalam mengelola konflik serta membangun komunikasi yang konstruktif di antara para pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan mediasi sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan kualitas praktik mediasi di Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul “Peran Mediator dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi” bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, serta mengkaji strategi yang dapat dilakukan mediator untuk meningkatkan peluang tercapainya

³ H. F. Fajar dan J. Syahputra, "Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 283–304, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>

⁴ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf,” *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.

⁵ Ayu Meiranda et al., “Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 99–114, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>.

⁶ Dinda Tazkia Aulia et al., “Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

kesepakatan damai antara para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi mediator dalam mendukung penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang hukum mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga peradilan, mediator, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat peran mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada terciptanya perdamaian serta kepastian hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian. Berbeda dengan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada perilaku hukum dalam masyarakat melalui pengumpulan data lapangan, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum, konsep, dan teori yang berkaitan dengan peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami dan menganalisis pengaturan hukum mengenai mediasi serta kedudukan mediator dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan atau pengamatan langsung terhadap praktik mediasi, melainkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur mediasi serta berbagai konsep yang berkembang dalam literatur hukum.⁷

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum memandang peran mediator, fungsi yang harus dijalankan mediator, serta faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, serta tanggung jawab mediator dalam proses mediasi. Kajian terhadap regulasi menjadi penting karena keberhasilan mediasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Salah satu regulasi utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan mediasi dalam lingkungan peradilan di Indonesia.⁸

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan mediasi, mulai dari kewajiban menempuh mediasi, prosedur pelaksanaan mediasi, tugas mediator, hingga akibat

⁷ Kebun Kecamatan and Hampan Perak, "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 8, no. 5 (2021): 1332–36, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

⁸ M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *הארץ*, 2022.

hukum dari kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai oleh para pihak. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep, teori, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji landasan teoritis yang melatarbelakangi keberadaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan perdamaian. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai konsep penting seperti netralitas mediator, komunikasi efektif, negosiasi, pembangunan kepercayaan (*trust building*), penyelesaian konflik, serta prinsip *win-win solution* yang menjadi ciri khas mediasi. Dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa.⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa, terutama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berbagai regulasi lain yang relevan. Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk memahami pengaturan normatif mengenai kedudukan mediator, prosedur mediasi, dan tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang membahas tentang mediasi, penyelesaian sengketa, serta peran mediator. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperkaya analisis, memperkuat landasan teoritis, serta memberikan berbagai perspektif akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.¹⁰

Melalui bahan hukum sekunder, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan konsep mediasi dan praktik penyelesaian sengketa yang efektif. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan perhitungan statistik atau data numerik. Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dianalisis berdasarkan substansi, makna, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan peran mediator dalam proses mediasi. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara ketentuan hukum dan konsep-konsep yang berkembang dalam literatur dengan efektivitas peran mediator dalam praktik penyelesaian sengketa.

Hasil dan Pembahasan

⁹ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE," *JURNAL AL-QARDH*, 2019, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.

¹⁰ Satriawan Nurtanto, "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg," *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.

A. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak dalam proses mediasi yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.¹¹ Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti hakim dalam pengadilan, melainkan hanya membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas sengketa yang dihadapi. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena mediator berperan sebagai penghubung komunikasi antara para pihak yang sedang mengalami konflik. Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), mediasi dianggap sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan litigasi karena mengedepankan musyawarah, menjaga hubungan baik para pihak, serta memberikan solusi yang bersifat win-win solution. Oleh karena itu, mediator memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan suasana yang kondusif agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan damai.¹²

Peran mediator dalam proses mediasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi. Dalam banyak sengketa, para pihak sering mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara baik karena adanya emosi, perbedaan kepentingan, maupun ketidakpercayaan. Mediator membantu membuka jalur komunikasi yang lebih efektif sehingga para pihak dapat menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara terbuka. Dengan komunikasi yang baik, kemungkinan tercapainya perdamaian menjadi lebih besar. Kedua, mediator berperan menjaga netralitas dalam proses mediasi. Netralitas merupakan prinsip penting dalam mediasi karena mediator tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa. Sikap netral mediator akan menumbuhkan rasa percaya dari para pihak sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara adil. Apabila mediator dianggap memihak salah satu pihak, maka proses mediasi berpotensi gagal karena hilangnya kepercayaan para pihak terhadap mediator. Ketiga, mediator berperan membantu para pihak menemukan solusi penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, mediator membantu menggali pokok permasalahan dan kepentingan masing-masing pihak agar dapat ditemukan titik temu penyelesaian sengketa. Mediator juga dapat memberikan alternatif penyelesaian tanpa memaksakan keputusan kepada para pihak. Dengan kemampuan negosiasi dan komunikasi yang baik, mediator dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.¹³

Selain itu, mediator juga memiliki peran dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan tidak menimbulkan tekanan terhadap para pihak. Sikap mediator yang sabar, objektif, dan profesional dapat membantu meredakan ketegangan selama proses mediasi berlangsung. Hal ini penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi sengketa, tetapi juga kondisi psikologis para pihak yang bersengketa. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjalankan perannya. Mediator yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kemampuan komunikasi yang baik cenderung lebih berhasil dalam membantu para pihak mencapai perdamaian. Sebaliknya, kurangnya kemampuan mediator dapat menyebabkan mediasi tidak berjalan efektif dan berakhir gagal. Oleh sebab itu,

¹¹ A. Andriani dan S. Susanti, "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–1506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.

¹² Universitas Muhammadiyah Malang, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies*, vol. 12, 2019.

¹³ R. A. Zahid, "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 270–287.

peningkatan kualitas dan profesionalitas mediator menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴

Di Indonesia, peran mediator dalam penyelesaian sengketa semakin diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁵ Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap perkara perdata pada dasarnya wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi dipandang sebagai upaya penting dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi, seperti rendahnya itikad baik para pihak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta keterbatasan jumlah mediator yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas mediator melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi mediator agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap para pihak yang bersengketa, kondisi komunikasi, serta situasi selama proses mediasi berlangsung. Apabila faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peluang tercapainya kesepakatan damai akan semakin besar. Sebaliknya, apabila terdapat hambatan dalam proses mediasi, maka mediasi berpotensi mengalami kegagalan dan sengketa akan dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah itikad baik para pihak. Dalam proses mediasi, para pihak harus memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Itikad baik ditunjukkan melalui sikap kooperatif, keterbukaan dalam berdiskusi, serta kesediaan untuk mencari solusi bersama. Apabila salah satu pihak hanya hadir sebagai formalitas tanpa niat untuk berdamai, maka proses mediasi akan sulit mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, keinginan para pihak untuk berdamai menjadi dasar utama keberhasilan mediasi.¹⁶

Faktor berikutnya adalah kemampuan dan kompetensi mediator. Mediator memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya mediasi agar tetap kondusif dan terarah. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, serta pemahaman hukum yang baik akan lebih mudah membantu para pihak menemukan titik temu penyelesaian sengketa. Selain itu, pengalaman mediator dalam menangani berbagai jenis sengketa juga dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Sebaliknya, mediator yang kurang profesional dapat menyebabkan proses mediasi tidak berjalan optimal. Selain kompetensi mediator, netralitas mediator juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak. Sikap netral akan menumbuhkan rasa percaya dari para pihak sehingga mereka merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Apabila mediator dianggap berpihak, maka

¹⁴ R. Ma'ruf, "Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 342–352, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177>.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

¹⁶ Idris Talib, "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI," *LEX ET SOCIETATIS*, 2013, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

kepercayaan para pihak akan berkurang dan proses mediasi dapat mengalami kegagalan.¹⁷ Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah komunikasi yang efektif.¹⁸

Dalam banyak kasus sengketa, konflik terjadi karena kurangnya komunikasi atau kesalahpahaman antar pihak. Melalui mediasi, mediator membantu membangun komunikasi yang baik agar para pihak dapat memahami kepentingan masing-masing. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi ketegangan dan membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, kondisi emosional para pihak juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Sengketa sering kali menimbulkan emosi seperti marah, kecewa, atau rasa tidak percaya. Kondisi emosional yang tidak stabil dapat menghambat proses mediasi karena para pihak cenderung sulit menerima pendapat pihak lain. Dalam hal ini, mediator harus mampu menciptakan suasana yang tenang dan membantu para pihak mengendalikan emosi agar proses mediasi tetap berjalan secara kondusif.¹⁹

Faktor lainnya adalah dukungan aturan hukum dan fasilitas mediasi. Adanya aturan hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan mediasi di Indonesia.²⁰ Selain itu, tersedianya fasilitas mediasi yang nyaman dan mendukung juga dapat membantu terciptanya proses mediasi yang efektif. Di samping itu, budaya musyawarah dalam masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki budaya menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Nilai budaya tersebut dapat menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan mediasi karena para pihak lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan konflik berkepanjangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari mediator maupun para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara mediator dan para pihak agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan penyelesaian sengketa yang damai serta menguntungkan semua pihak.²¹

C. Peran Mediator Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediator merupakan salah satu elemen paling penting dalam proses mediasi karena keberhasilan atau kegagalan mediasi sering kali ditentukan oleh kemampuan mediator dalam mengelola proses penyelesaian sengketa. Dalam sistem penyelesaian sengketa modern, mediasi dipandang sebagai mekanisme yang mengedepankan musyawarah, dialog, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Berbeda dengan hakim atau arbiter yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mengikat, mediator tidak memiliki

¹⁷ D. Sunarsi, Y. Yuherman, dan S. Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138–151, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

¹⁸ Safiradinda Haidar and Olivia Fachrunnisa, "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Peran Mediasi Brand Experience Terhadap Pengaruh User-Generated Social Media Communication Pada Customer-Based Brand Equity Internet Dan Media Sosial Di Indonesia Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet," *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)* 6, no. 1 (2025): 207–25, ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/j-mae.

¹⁹ N. Triana, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239–257, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>.

²⁰ T. Tamba dan M. Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–460, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>.

²¹ Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

kewenangan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mediator bertugas membantu para pihak menemukan titik temu melalui proses komunikasi yang konstruktif sehingga tercapai kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak sendiri. Oleh karena itu, peran mediator tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga bersifat strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya perdamaian. Dalam praktik penyelesaian sengketa, konflik sering kali tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor emosional, psikologis, sosial, ekonomi, bahkan hubungan personal yang telah terjalin lama antara para pihak.²²

Ketika sengketa memasuki tahap mediasi, para pihak biasanya berada dalam kondisi saling curiga, mempertahankan kepentingan masing-masing, dan sulit untuk membuka ruang dialog secara objektif. Dalam situasi seperti ini, mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu mencairkan ketegangan, membangun kepercayaan, dan mengarahkan komunikasi agar tetap fokus pada upaya penyelesaian masalah. Kemampuan mediator dalam memahami karakter para pihak, mengendalikan dinamika konflik, serta menciptakan suasana yang nyaman menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan mediasi. Peran mediator sebagai fasilitator komunikasi merupakan salah satu fungsi utama dalam proses mediasi. Tidak jarang sengketa terjadi karena adanya kesalahpahaman, miskomunikasi, atau kegagalan para pihak dalam memahami kepentingan masing-masing. Dalam kondisi demikian, mediator bertugas membuka jalur komunikasi yang efektif sehingga para pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka secara terbuka.²³

Mediator harus mampu mendengarkan secara aktif (*active listening*), memahami inti permasalahan, serta menerjemahkan berbagai kepentingan yang tersembunyi di balik posisi yang dikemukakan oleh para pihak. Dengan komunikasi yang baik, mediator dapat membantu para pihak memahami akar konflik dan menemukan solusi yang lebih rasional serta saling menguntungkan. Selain sebagai fasilitator komunikasi, mediator juga berperan sebagai penengah yang menjaga keseimbangan posisi para pihak selama proses mediasi berlangsung. Dalam banyak kasus, terdapat ketimpangan kekuatan antara para pihak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, akses informasi, maupun kemampuan negosiasi. Ketimpangan tersebut berpotensi menghambat proses mediasi karena salah satu pihak dapat mendominasi pembahasan atau menekan pihak lain untuk menerima solusi tertentu. Dalam keadaan seperti ini, mediator harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan kepentingannya. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, mediator dapat menciptakan proses mediasi yang adil dan memberikan rasa kepercayaan kepada seluruh pihak yang terlibat.²⁴

Peran penting lainnya adalah sebagai pengelola proses negosiasi. Mediasi pada dasarnya merupakan proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Oleh karena itu, mediator harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik agar dapat mengarahkan pembicaraan menuju kemungkinan tercapainya kesepakatan. Mediator perlu membantu para pihak mengidentifikasi

²² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

²³ Septian Eka Putra and Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA*, no. 1 (2022): 430–41, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.

²⁴ A. Putri Andini Vira Virgoria, Abd Haris Hamid, and Abdurrafai, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Di Kota Makassar," *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–89, <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827>.

berbagai alternatif penyelesaian, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan. Dalam menjalankan fungsi ini, mediator tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi harus mampu menggali kreativitas para pihak dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan (*trust building*). Kepercayaan merupakan modal utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara damai. Tanpa adanya kepercayaan terhadap mediator, para pihak akan sulit membuka diri dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.²⁵

Oleh karena itu, mediator harus menunjukkan sikap netral, independen, jujur, dan profesional selama menjalankan tugasnya. Netralitas mediator menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar karena setiap indikasi keberpihakan dapat merusak kredibilitas proses mediasi dan mengurangi peluang tercapainya perdamaian. Dalam konteks penyelesaian sengketa di pengadilan, peran mediator semakin penting karena mediasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Kehadiran mediasi bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi hingga putusan hakim. Jika mediasi berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih rendah, serta hubungan antara para pihak dapat tetap terjaga. Sebaliknya, apabila mediasi gagal, perkara akan berlanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, kualitas mediator menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan.²⁶

Mediator juga memiliki peran edukatif dalam memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai manfaat perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Banyak pihak yang memasuki proses mediasi dengan orientasi menang atau kalah sebagaimana dalam litigasi. Padahal, esensi mediasi adalah mencari solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak (*win-win solution*). Dalam hal ini, mediator perlu membantu para pihak mengubah pola pikir konfrontatif menjadi pola pikir kolaboratif sehingga mereka lebih terbuka terhadap kemungkinan kompromi dan kerja sama. Kemampuan mediator dalam mengubah perspektif para pihak sering kali menjadi kunci keberhasilan mediasi. Lebih jauh lagi, mediator berperan dalam mengidentifikasi kepentingan yang sesungguhnya berada di balik tuntutan hukum yang diajukan para pihak. Dalam banyak sengketa, tuntutan yang disampaikan sering kali hanya mencerminkan posisi formal, sementara kebutuhan atau kepentingan yang sebenarnya tidak diungkapkan secara langsung. Mediator yang kompeten mampu menggali kepentingan tersebut dan menjadikannya dasar untuk merumuskan berbagai alternatif penyelesaian. Dengan memahami kepentingan yang mendasari konflik, peluang untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan menjadi lebih besar.²⁷

²⁵ Prasetyo Hartanto and Fransisca Laij, "Model E-WoM Dan Perceived Value Dalam Meningkatkan E-Repurchase Intention Dengan Mediasi E-Trust," *Jurnal Manajerial* 11, no. 02 (2024): 334–55, <https://journal.umg.ac.id/index.php/manajerial/article/view/7549>.

²⁶ Refita Ayu Kumala Dewi and Sri Padmantlyo, "Pengaruh E-Trust Dan E-WOM Terhadap Customer Satisfaction Dengan Customer Loyalty Sebagai Variabel Mediasi," *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 1 (2025): 311–24, <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1694>.

²⁷ Dwi Wulan Pujiriyani Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH ANTARA HAK GUNA USAHA DAN HAK MILIK," *JURNAL WIDYA BHUMI* 3, no. 2 (2023): 131-151=145.

Dalam perspektif hukum dan keadilan, keberhasilan mediator tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari kualitas proses yang dijalankan. Mediasi yang berhasil harus menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai lahir secara sukarela, tanpa paksaan, serta memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, mediator harus memastikan bahwa seluruh tahapan mediasi berjalan sesuai prinsip-prinsip mediasi, yaitu kerahasiaan, sukarela, netralitas, kesetaraan, dan itikad baik. Apabila prinsip-prinsip tersebut terjaga, maka kesepakatan yang dihasilkan akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan putusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga. Pada akhirnya, peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi sangatlah strategis dan multidimensional. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai penengah konflik, pengelola negosiasi, pembangun kepercayaan, pendidik, motivator, dan katalisator terciptanya perdamaian.

Kompetensi mediator merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Mediasi pada hakikatnya bukan sekadar mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam satu forum perundingan, melainkan suatu proses yang memerlukan keterampilan khusus untuk mengelola konflik, membangun komunikasi, serta mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, seorang mediator dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan komunikasi, negosiasi, analisis konflik, pengendalian emosi, serta pemahaman terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang dimediasi. Kemampuan komunikasi menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap mediator. Dalam praktiknya, banyak sengketa muncul atau berkembang karena adanya kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, atau kegagalan para pihak dalam menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka secara efektif.²⁸

Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana dialog yang terbuka dan kondusif sehingga para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pandangan, keluhan, maupun harapan mereka. Selain itu, mediator juga harus mampu mendengarkan secara aktif (*active listening*), menangkap pesan yang tersirat maupun tersurat, serta menyampaikan kembali informasi dengan cara yang netral dan tidak menimbulkan konflik baru. Kemampuan komunikasi yang efektif memungkinkan mediator menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan para pihak dan membuka peluang tercapainya kesepakatan damai. Selain komunikasi, kemampuan negosiasi merupakan kompetensi yang sangat penting dalam proses mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Oleh karena itu, mediator harus memiliki keterampilan dalam mengelola perundingan, mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian, serta membantu para pihak menemukan solusi yang realistis dan saling menguntungkan. Kemampuan negosiasi tidak hanya berkaitan dengan teknik tawar-menawar, tetapi juga mencakup kemampuan memahami kepentingan yang mendasari tuntutan para pihak, menemukan titik temu di antara perbedaan yang ada, serta mendorong para pihak untuk berpikir secara lebih terbuka dan kolaboratif. Mediator yang memiliki keterampilan negosiasi yang baik akan lebih mudah mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian yang konstruktif dan berkelanjutan.

Kompetensi berikutnya adalah kemampuan analisis konflik. Setiap sengketa memiliki karakteristik, latar belakang, dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu,

²⁸ Hartanto and Laij, "Model E-WoM Dan Perceived Value Dalam Meningkatkan E-Repurchase Intention Dengan Mediasi E-Trust."

mediator harus mampu menganalisis akar permasalahan yang sebenarnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik, serta memahami hubungan antara aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Analisis konflik yang tepat akan membantu mediator dalam menentukan strategi mediasi yang sesuai dengan kondisi para pihak. Dengan memahami sumber konflik secara mendalam, mediator dapat mengarahkan pembahasan pada persoalan yang substansial dan menghindari perdebatan yang tidak produktif. Kemampuan ini juga memungkinkan mediator untuk mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mengganggu proses mediasi. Pengendalian emosi juga merupakan kompetensi yang sangat penting bagi seorang mediator. Dalam banyak kasus, sengketa melibatkan emosi yang tinggi, seperti kemarahan, kekecewaan, rasa tidak percaya, atau bahkan permusuhan yang telah berlangsung lama. Kondisi emosional tersebut sering kali menjadi hambatan utama dalam proses mediasi karena dapat menghalangi para pihak untuk berpikir secara rasional.²⁹

Dalam situasi seperti ini, mediator harus mampu menjaga ketenangan, mengendalikan emosinya sendiri, serta membantu para pihak mengelola emosi mereka agar tetap fokus pada upaya penyelesaian sengketa. Kemampuan pengendalian emosi mencerminkan profesionalisme mediator dalam menghadapi tekanan dan dinamika konflik yang kompleks. Mediator yang mampu menjaga stabilitas emosional akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari para pihak dan menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Di samping kompetensi nonteknis tersebut, pemahaman hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Meskipun mediator bukan pihak yang memutus sengketa sebagaimana hakim atau arbiter, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum tetap diperlukan agar proses mediasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan hukum membantu mediator memahami posisi para pihak, menilai kelayakan suatu kesepakatan, serta memastikan bahwa hasil mediasi tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pemahaman hukum juga memungkinkan mediator memberikan arahan yang tepat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai alternatif penyelesaian yang dipertimbangkan oleh para pihak.³⁰

Keberhasilan mediasi pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme dan kompetensi mediator. Semakin tinggi kualitas kompetensi yang dimiliki mediator, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan yang damai, adil, cepat, dan memberikan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi mediator dapat menyebabkan proses mediasi berjalan tidak efektif, memperpanjang konflik, atau bahkan berujung pada kegagalan mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kompetensi mediator harus dipandang sebagai investasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas mediator melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan dan pelatihan memberikan bekal pengetahuan teoritis serta keterampilan praktis yang diperlukan dalam menjalankan mediasi. Sertifikasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa mediator memiliki standar kompetensi tertentu yang diakui secara profesional. Sementara itu, pengembangan kompetensi berkelanjutan diperlukan agar mediator mampu menyesuaikan diri

²⁹ Dian Maris Rahmah, "MEDIASI DI PENGADILAN Mempunyai Peran Yang Essential Yaitu Sebagai Katup Penekan (Pressure Value) Terhadap Setiap Ke Pengadilan Dengan Cara Mengajukan Surat Permintaan , Dalam Praktik Disebut Surat Gugat Atau Pasal 118 HIR Dan Dapat Juga Diajukan Dengan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 42 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

³⁰ Rizal Irawan, "Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.

dengan perkembangan hukum, dinamika sosial, serta berbagai metode penyelesaian sengketa yang terus berkembang. Dengan adanya mediator yang profesional dan kompeten, mediasi akan semakin mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, berkeadilan, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediator memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya aturan hukum atau kesediaan para pihak untuk bermediasi, tetapi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam mengelola proses mediasi secara profesional, netral, dan efektif. Mediator berfungsi sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak membangun komunikasi yang konstruktif, mengurangi ketegangan konflik, serta memfasilitasi terciptanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bersama tanpa adanya paksaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator bersifat multidimensional, yakni sebagai fasilitator komunikasi, penengah konflik, pengelola negosiasi, pembangun kepercayaan, pendidik, motivator, dan katalisator perdamaian. Melalui kemampuan mendengarkan secara aktif, memahami kepentingan para pihak, menjaga keseimbangan posisi, serta mengarahkan proses negosiasi secara objektif, mediator mampu membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Selain itu, sikap netral, independen, jujur, dan profesional yang dimiliki mediator menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan para pihak sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara efektif dan produktif. Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa kualitas mediator berpengaruh langsung terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Kompetensi yang meliputi kemampuan komunikasi, negosiasi, analisis konflik, pengendalian emosi, dan pemahaman aspek hukum menjadi modal utama dalam mengelola berbagai dinamika sengketa yang sering kali melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, psikologis, dan emosional. Mediator yang kompeten tidak hanya mampu membantu menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga mampu menjaga hubungan baik antar pihak serta mendorong terciptanya kesepakatan yang berkelanjutan dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE." *JURNAL AL-QARDH*, 2019. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd. Rahman Harahap, Isro Ayu Marbun, Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Ayu Kumala Dewi, Refita, and Sri Padmantyo. "Pengaruh E-Trust Dan E-WOM Terhadap Customer Satisfaction Dengan Customer Loyalty Sebagai Variabel Mediasi." *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 1 (2025): 311–24. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1694>.
- Haidar, Safiradinda, and Olivia Fachrunnisa. "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Peran Mediasi Brand Experience Terhadap Pengaruh User-Generated Social Media Communication Pada Customer-Based Brand Equity Internet Dan Media Sosial Di Indonesia Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet." *Entrepreneurship Bisnis*

- Manajemen Akuntansi (E-BISMA)* 6, no. 1 (2025): 207–25.
ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae.
- Hartanto, Prasetyo, and Fransisca Laij. “Model E-WoM Dan Perceived Value Dalam Meningkatkan E-Repurchase Intention Dengan Mediasi E-Trust.” *Jurnal Manajerial* 11, no. 02 (2024): 334–55. <https://journal.umg.ac.id/index.php/manajerial/article/view/7549>.
- Irawan, Rizal. “Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.
- Kecamatan, Kebun, and Hamparan Perak. “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial” 8, no. 5 (2021): 1332–36. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Malang, Universitas Muhammadiyah. “Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf.” *Journal of Islamic Legal Studies*. Vol. 12, 2019.
- Meiranda, Ayu, Syamsunaser Syamsunaser, Achmed Sukendro, and Pujo Widodo. “Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 99–114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>.
- Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, Dwi Wulan Pujiriyen. “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH ANTARA HAK GUNA USAHA DAN HAK MILIK.” *JURNAL WIDYA BHUMI* 3, no. 2 (2023): 131-151=145.
- Nurtanto, Satriawan. “Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg.” *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.
- Putra, M.M.Q. Alfian R. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia.” 2022 , ٧٢٨٧.
- Putra, Septian Eka, and Meria Utama. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan.” *Lex LATA*, no. 1 (2022): 430–41. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsr>
[i.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525](http://journal.fh.unsr i.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525).
- Rahmah, Dian Maris. “MEDIASI DI PENGADILAN Mempunyai Peran Yang Essential Yaitu Sebagai Katup Penekan (Pressure Value) Terhadap Setiap Ke Pengadilan Dengan Cara Mengajukan Surat Permintaan , Dalam Praktik Disebut Surat Gugat Atau Pasal 118 HIR Dan Dapat Juga Diajukan Dengan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 42 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. “Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf.” *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.
- Talib, Idris. “BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI.” *LEX ET SOCIETATIS*, 2013. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

- Virgoria, A. Putri Andini Vira, Abd Haris Hamid, and Abdurrifai. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Di Kota Makassar." *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–89. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827>.
- Andriani, A., & Susanti, S. (2024). Peran dan kontribusi mediator dalam mediasi sengketa perceraian di pengadilan agama Sungai Penuh. *Syntax Idea*, 6(3), 1498–1506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>
- Fajar, H. F., & Syahputra, J. (2023). Optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di wilayah pengadilan agama Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 283–304. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>
- Goodpaster, G. (1999). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Hajar, H. F., & Syahputra, J. (2023). Optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di wilayah pengadilan agama Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Ma'ruf, R. (2025). Efektivitas peran mediator dalam konflik hukum perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342–352. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1A Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam bidang bisnis maupun hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 445–460. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>
- Triana, N. (2019). Urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239–257. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahid, R. A. (2020). Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini akibat kasus perceraian. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 270–287.